

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

# KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 429 /KPTS/DINSOS/2022

#### **TENTANG**

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA ALAT BANTU KURSI RODA BAGI LANJUT USIA MELALUI *HOME CARE* LANJUT USIA TAHUN 2022

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan membangun kemandirian penyandang disabilitas agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara optimal dan tidak membebankan keluarga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial alat bantu berupa kursi roda;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 460/313/II-2/BA/DINSOS tanggal 29 Desember 2021, penerima bantuan sosial berupa kursi roda sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial berupa Alat Bantu Kursi Roda bagi Lanjut Usia Melalui *Home Care* Lanjut Usia Tahun 2022;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

**KESATU** 

: Penerima Bantuan Sosial berupa Alat Bantu Kursi Roda bagi Lanjut Usia Melalui *Home Care* Lanjut Usia Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Bantuan Sosial berupa Alat Bantu Kursi Roda bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebanyak 20 (dua puluh) buah.

**KETIGA** 

: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan alat bantu dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal <sub>10</sub> Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

#### Tembusan

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Sosial RI di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang